



PENETAPAN

Nomor 500/Pdt.P/2020/PA.TALU

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh sebagai berikut:

*****, NIK: *****, tempat dan tanggal lahir Talang Kuning, 25 Mei 1980, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di *****Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Nomor handphone ***** , dalam hal ini menggunakan domisili elektronok dengan alamat email: tomibastian15@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai

Pemohon I;

*****, NIK: *****, tempat dan tanggal lahir Ujung Gading, 25 Mei 1975, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Jualan, tempat kediaman di *****Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Nomor handphone ***** , dalam hal ini menggunakan domisili elektronok dengan alamat email: tomibastian15@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai

Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, dan orang tua dari calon mempelai laki-laki, serta memeriksa alat bukti di muka persidangan;

Halaman 1 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 500/Pdt.P/2020/PA.TALU



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya, tanggal 10 Desember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan perkara Nomor 500/Pdt.P/2020/PA.TALU., Tanggal 11 Desember 2020, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, yaitu:

Nama : *****
Umur : 17 tahun 2 bulan
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Jualan
Alamat : di *****Kabupaten Pasaman Barat,
Provinsi Sumatera Barat, sebagai **calon istri**, dengan:

Nama : *****
Umur : 25 tahun 9 bulan
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Tukang Bangunan
Alamat : di Jorong Kampung Mesjid, Kenagarian Batahan, Kecamatan
Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera
Barat, sebagai **calon suami**;

2. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut diatas telah sekitar 2 bulan menjalin hubungan dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon I dan Pemohon II sering bertemu bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak bisa lagi dilarang sehingga anak Pemohon I dan Pemohon II harus dinikahkan;

3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon isteri berstatus perawan dalam usia 17 tahun 2 bulan, telah akil balig dan telah siap menjadi isteri/ibu rumah tangga dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dalam usia 25 tahun 9 bulan, telah akil balig

Halaman 2 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 500/Pdt.P/2020/PA.TALU



dan telah bekerja sebagai Petani yang mempunyai penghasilan rata-rata Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya yang bernama *****;

5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;

6. Bahwa calon mempelai wanita yang bernama ***** yang akan menikah dengan ***** saat ini tidak sedang dalam lamaran orang lain selain calon suami anak Pemohon tersebut di atas;

7. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua calon istri dan orang tua calon suaminya tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II kurang umur, maka oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ***** untuk menikah dengan *****;

Halaman 3 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 500/Pdt.P/2020/PA.TALU



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap sendiri di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, dan salah satu orang tua dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Inirda karena ayah calon suami telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II (calon isteri), dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, serta orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya terkait dengan resiko pernikahan dini yang meliputi terhentinya pendidikan anak untuk menempuh wajib belajar 12 tahun, organ reproduksi anak yang belum siap, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Pemohon I dan Pemohon II tetap teguh dengan permohonannya karena anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut telah meresahkan masyarakat dan telah diperingatkan oleh aparat desa setempat, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula mendengar keterangan dari Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II (calon isteri), dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, serta orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tentang kebulatan tekad kedua calon mempelai untuk membangun rumah tangga, tidak adanya halangan perkawinan pada kedua calon mempelai, dan pekerjaan dan penghasilan calon suami, tidak adanya unsur paksaan dari pihak manapun dalam rencana perkawinan kedua calon mempelai, dan komitmen orang tua masing-masing calon mempelai untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat-surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) atas nama Pemohon I, Nomor *****, Tanggal 09 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat, bermeterai cukup dan telah dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II, Nomor *****, Tanggal 25 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, bermeterai cukup dan telah dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, Nomor *****, Tanggal 31 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat, bermeterai cukup dan telah dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama suami Pemohon II, Nomor *****, Tanggal 30 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat, bermeterai cukup dan telah dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimohonkan dispensasi, Nomor *****, Tanggal 29 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat, bermeterai cukup dan telah dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) atas nama calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimohonkan dispensasi, Nomor *****, Tanggal 05 November 2020 yang

Halaman 5 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 500/Pdt.P/2020/PA.TALU



dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat, bermeterai cukup dan telah dinazzegeel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Ijazah SD Negeri 24 Lembah Melintang atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II, Nomor ***** , Tanggal 25 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 24 Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, bermeterai cukup dan telah dinazzegeel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.7;

8. Asli Surat Keterangan Mendesak Dinikahkan atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II, Nomor ***** , Tanggal ***** yang ditandatangani oleh Pj. Wali Nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, bermeterai cukup dan dinazagelend, setelah diperiksa, lalu diberi tanda P.8;

9. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan, Nomor ***** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, bermeterai cukup dan dinazagelend, setelah diperiksa, lalu diberi tanda P.9;

B. Saksi-saksi

1. *****

Saksi adalah kakak Pemohon II.

Di bawah sumpahnya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II akan menikah dengan calon suaminya bernama ***** , namun anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan yang sangat akrab dengan calon suaminya selama 2 (dua) tahun dan hubungan tersebut telah meresahkan masyarakat dan telah diperingatkan oleh aparat desa setempat;
- Bahwa antara calon isteri dan calon suami beragama Islam dan tidak terdapat hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menjadi



halangan untuk melaksanakan perkawinan;

- Bahwa rencana pernikahan didasarkan atas sikap saling mencintai dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa calon suami berstatus sebagai jejaka dan calon isteri berstatus sebagai perawan dan calon tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa keluarga calon suami sudah melamar calon isteri dan diterima oleh orang tua dan keluarga calon isteri;
- Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai Petani dan mempunyai penghasilan rata-rata sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa kedua calon mempelai terlihat sudah siap melaksanakan tanggung jawab masing-masing sebagai suami dan isteri;
- Bahwa suami calon besan Pemohon I dan Pemohon II/ayah calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah meninggal dunia;

2. *****

Saksi adalah kakak ipar Pemohon II.

Di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II akan menikah dengan calon suaminya bernama *****, namun anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan yang sangat akrab dengan calon suaminya selama 2 (dua) tahun dan hubungan tersebut telah meresahkan masyarakat dan telah diperingatkan oleh aparat desa setempat;
- Bahwa antara calon isteri dan calon suami beragama Islam dan tidak terdapat hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menjadi halangan untuk melaksanakan perkawinan;
- Bahwa rencana pernikahan didasarkan atas sikap saling mencintai dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa calon suami berstatus sebagai jejaka dan calon isteri

Halaman 7 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 500/Pdt.P/2020/PA.TALU



berstatus sebagai perawan dan calon tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;

- Bahwa keluarga calon suami sudah melamar calon isteri dan diterima oleh orang tua dan keluarga calon isteri;
- Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai Petani dan mempunyai penghasilan rata-rata sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa kedua calon mempelai terlihat sudah siap melaksanakan tanggung jawab masing-masing sebagai suami dan isteri;
- Bahwa suami calon besan Pemohon I dan Pemohon II/ayah calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan mohon kepada Hakim agar menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan Penjelasan angka 37 Pasal 49 Huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 09 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur 19 tahun. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah



dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Jo. Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Pemohon I dan Pemohon II wajib membuktikan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II (calon isteri), dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, serta orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II agar mengurungkan niatnya untuk mengajukan dispensasi kawin dan menunggu anak Pemohon I dan Pemohon II hingga berumur 19 tahun mengingat adanya resiko perkawinan. Hakim telah pula mendengar keterangan dari para pihak tersebut tentang kebulatan tekad kedua calon mempelai untuk membangun rumah tangga, tidak adanya halangan perkawinan pada kedua calon mempelai, dan pekerjaan dan penghasilan calon suami, tidak adanya unsur paksaan dari pihak manapun dalam rencana perkawinan kedua calon mempelai, dan komitmen orang tua masing-masing calon mempelai untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak, selengkapnyanya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat-surat, yaitu bukti P.1 sampai dengan P.9 dan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda P.1 sampai dengan P.7, dan P.9 tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup, dinazagelend, dan berbentuk akta autentik, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai, Jo. Pasal 1 poin (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Materai, Jo. Pasal 285 R.Bg., alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah, sempurna, mengikat, dan menentukan;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda P.8, tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup, dinazagelend, dan berbentuk akta di bawah tangan,



sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai, Jo. Pasal 1 poin (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Materai, Jo. Pasal 285 R.Bg., alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah, namun berdasarkan Pasal 286 R.Bg., Hakim menilai kekuatan alat bukti tersebut baru sebatas bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1, sampai dengan P.6 menunjukkan Pemohon I dan Pemohon II, anak yang dimohonkan dispensasi, dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Pasaman Barat, dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah berusia di atas 19 tahun, serta orang tua kandung calon mempelai perempuan telah bercerai. Dengan demikian, terbukti Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Talu;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5 dan P.7 menunjukkan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimohonkan dispensasi belum berusia 19 (sembilan belas) tahun. Dengan demikian, terbukti anak Pemohon I dan Pemohon II belum memenuhi syarat batas usia untuk melaksanakan perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.8 menunjukkan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah mendesak untuk dinikahkan. Dengan demikian, terbukti anak Pemohon I dan Pemohon II mempunyai alasan mendesak untuk melaksanakan perkawinan, namun oleh karena alat bukti tersebut masih sebatas alat bukti permulaan, maka harus diperkuat dengan alat bukti lainnya yang sah dan memenuhi batas pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.9 menunjukkan Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus syarat rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara *a quo*, namun ditolak oleh KUA Kecamatan setempat karena anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum cukup umur. Dengan demikian, terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus syarat rencana pernikahan anaknya dengan calon mempelai laki-laki di KUA Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat;



Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa, sudah disumpah, dan memberikan kesaksian seorang demi seorang, sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1), Pasal 172, dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa masing-masing saksi di atas telah menyebutkan segala sumber pengetahuannya secara jelas, telah saling bersesuaian, dan keterangannya meyakinkan, maka kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti saksi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg., Jo Pasal 1907 dan 1908 KUHPerdara. Oleh karena itu, Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, mengikat, dan menentukan, serta menguatkan alat bukti surat bertanda P.8;

Menimbang, bahwa alat bukti di atas, Hakim menemukan fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai perempuan/anak Pemohon I dan Pemohon II akan menikah dengan calon mempelai laki-laki, akan tetapi anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa Hakim telah memberikan nasehat tentang resiko perkawinan dan mendengar keterangan para pihak tentang kebulatan tekad untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya;
- Bahwa kedua calon mempelai mempunyai alasan mendesak untuk melaksanakan perkawinan karena hubungan kedua calon mempelai telah meresahkan masyarakat;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan saudara maupun sesusuan atau halangan perkawinan lainnya;
- Bahwa kedua calon mempelai masing-masing beragama Islam;
- Bahwa kedua calon mempelai, masing-masing berstatus jelek dan perawan, serta calon mempelai perempuan tidak dalam pinangan pria lain;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja dan mempunyai penghasilan yang cukup;
- Bahwa rencana pernikahan didasarkan atas sikap saling mencintai dan

Halaman 11 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 500/Pdt.P/2020/PA.TALU



tidak ada paksaan dari pihak manapun;

- Bahwa keluarga calon mempelai laki-laki sudah melamar calon mempelai perempuan dan diterima oleh keluarga calon mempelai perempuan;
- Bahwa kedua calon mempelai sudah siap melaksanakan tanggung jawab masing-masing sebagai suami dan isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, perkara *a quo* diajukan oleh orang tua kandung calon mempelai perempuan, diajukan ke Pengadilan yang berwenang, dan kedua calon mempelai dan orang tua calon mempelai laki-laki telah dihadirkan di muka persidangan, Hakim menilai permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat administrasi permohonan Dispensasi Kawin, sesuai dengan ketentuan Pasal 5, 6, dan 8, serta 10 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019, dan oleh karenanya permohonan *a quo* dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas pula, Hakim telah memberi nasehat tentang resiko perkawinan dan Hakim telah pula mendengar keterangan para pihak terkait kebulatan tekad untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya dan hubungan kedua calon mempelai telah meresahkan masyarakat, sehingga Hakim menilai anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya mempunyai alasan sangat mendesak untuk melaksanakan perkawinan sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Hakim menilai, anak Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kecuali syarat usia perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut belum terpenuhi;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon mempelai laki-laki tidak terdapat halangan perkawinan, baik halangan nasab/keturunan, hubungan semenda, hubungan sesusuan, ataupun hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama, sehingga bersesuaian dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, dan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hubungan kedua calon mempelai telah meresahkan masyarakat dan rencana pernikahan tersebut didasarkan atas sikap saling mencintai/tidak atas paksaan pihak manapun, maka Hakim berpendapat, anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimohonkan dispensasi lebih baik dinikahkan dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, dan calon mempelai laki-laki telah mengerti adanya resiko perkawinan dan bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan tersebut, serta kedua calon mempelai mempunyai alasan sangat mendesak untuk melaksanakan perkawinan tersebut meskipun calon mempelai perempuan belum cukup umur 19 tahun, Hakim berpendapat, menunda-nunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon I dan Pemohon II berusia 19 tahun, akan menyebabkan kerusakan/madlarat yang lebih besar daripada manfaatnya. Hal tersebut bersesuaian dengan kaidah ushul fiqh yang diambil sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح.

Artinya: Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan, maka Hakim menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimohonkan dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasasi Kawin, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana akan dicantumkan dalam

Halaman 13 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 500/Pdt.P/2020/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



amar penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ***** untuk menikah dengan *****;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 05 Agustus 2020 M, bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah H, oleh A. Wafi, SHI., sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dan dibantu Replanheroza, SHI., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

A. Wafi, SHI.

Panitera Pengganti,

Replanheroza, SHI.

Rincian biaya perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp.	0,00
Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
PNBP	:	Rp.	20.000,00
Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	116.000,00

(seratus enam belas ribu rupiah)